



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa sejarah memiliki arti penting bagi pembangunan yang ada di suatu daerah, utamanya guna mendukung kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan strategis pembangunan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan tujuan agar momentum terbentuknya Kabupaten Purworejo dapat mempunyai kepastian hukum dan guna meningkatkan rasa memiliki dan memperkokoh jati diri bangsa Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Purworejo pada khususnya, maka perlu ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Purworejo;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo, perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek jati diri wilayah Purworejo sebagai wilayah yang memiliki ciri khas penyebutan awal kemakmuran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Purworejo;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI
KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Hari Jadi Kabupaten Purworejo adalah tanggal, bulan dan tahun perubahan nama Brengkelan menjadi Purworejo.
6. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Purworejo adalah peringatan tanggal dan bulan perubahan nama Brengkelan menjadi Purworejo.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Peraturan Daerah ini dilandasi asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 3

Tujuan penetapan Hari Jadi Kabupaten Purworejo adalah

- a. untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan masyarakat Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Purworejo;
- b. mendorong dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang telah disepakati bersama demi kemajuan Kabupaten Purworejo;
- c. menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan dari masyarakat Kabupaten Purworejo terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- d. mendorong peningkatan sektor pariwisata melalui kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan berdasarkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Purworejo.

BAB III

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 4

- (1) Hari Jadi Kabupaten Purworejo ditetapkan tanggal 27 Februari 1831 M.
- (2) Penetapan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada peristiwa perubahan nama Brengkelan menjadi Purworejo.

BAB IV

PERINGATAN HARI JADI

Pasal 5

- (1) Hari Jadi Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperingati oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dan masyarakat Kabupaten Purworejo setiap tahunnya pada tanggal 27 Februari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1995 Nomor 1 seri C Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI PURWOREJO,
Ttd

AGUS BASTIAN



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI E NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 1/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN PURWOREJO

A. UMUM

Penetapan tanggal 27 Februari 1831 M sebagai Hari Jadi Kabupaten Purworejo, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan masyarakat Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Purworejo. Disamping itu penetapan Hari Jadi Kabupaten Purworejo dengan mengambil momentum perubahan nama Brengkelan menjadi Purworejo diharapkan dapat memantapkan jati diri dan melengkapi identitas serta sebagai motivasi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam membangun daerah.

Penetapan hari jadi Purworejo pada saat nama Brengkelan dikukuhkan menjadi nama Purworejo menjadi salah satu aset yang mampu memiliki nilai aspek historis dan filosofis karena nama Purworejo diistilahkan lain dengan sebutan “Awal kemakmuran”. Tentunya jika orientasi yang demikian sangatlah tidak mungkin bertentangan pada prinsip negara kesatuan berbentuk republik yang telah dicanangkan dalam konstitusi kita.

Peristilahan lain dari Purworejo sebagai awal kemakmuran dapat mendorong pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah berorientasi ke depan. Disamping itu, ikon sebagai awal kemakmuran tentunya sangatlah mampu memberikan tampilan yang jelas dalam promosi kepariwisataan di Kabupaten Purworejo.

Penetapan hari jadi bertepatan dengan tanggal 27 Februari 1831 M sangatlah mempertimbangkan aspek kepastian hukum dibanding Peraturan Daerah sebelumnya, dengan mempertimbangkan data yang mendukung baik naskah Kedung Kebo maupun Bukti kearsipan penggantian nama Brengkelan menjadi Purworejo. Dalam naskah Kedung Kebo disebutkan penggantian nama Brengkelan menjadi Purworejo diumumkan oleh Komisaris PH van Lawick van Pabst di Pendopo Suronegaran. Berdasarkan Bukti kearsipan pada Arsip Nasional Republik Indonesia, pengumuman penggantian nama Brengkelan menjadi Purworejo dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1831 sebagaimana disebutkan dalam Laporan Komisaris PH van Lawick van Pabst kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Den Bosch.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini difungsikan untuk memberikan perlindungan dalam menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan asas kenusantaraan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan dengan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan tidak memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 1